STANDAR INTEGRASI AIK DENGAN PENGABDIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2026

DENTITAS DOKUMEN

Komponen	Keterangan
Nama Dokumen	Standar Integrasi AIK dengan Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi	Universitas Muhammadiyah Metro
Tahun	2026
Status	Standar internal SPMI - untuk penetapan
Acuan utama	Renstra UM Metro 2025-2030; Renstra PkM UM Metro 2025-2030; Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro			**Kode/No.**	:044.c/II.3.AU /F/LPM/UM M/2026
				Tanggal	: 02 Februari 2026
	Standar Integrasi AIK dengan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Metro			**Revisi**	: -
				Halaman	: -
Proses	**Penanggungjawab**			**Tanggal**	
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Masehi**	**Hijriah**
1. Perumusan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Tim Perumus		02 Februari 2026	14 Sya'ban 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Siti Suprihatin, M.Pd.	Kepala P3AI		06 Februari 2026	18 Sya'ban 1447 H
3. Persetujuan	Dr. M. Ihsan Dacholfa ny, M.Ed.	Wakil Rektor IV		09 Februari 2026	21 Sya'ban 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		10 Februari 2026	22 Sya'ban 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		11 Februari 2026	23 Sya'ban 1447 H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Standar Integrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) dengan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026. Standar ini memperbarui dokumen tahun 2023 dan diselaraskan dengan Renstra UM Metro 2025-2030, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UM Metro 2025-2030, serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Standar ini menegaskan bahwa integrasi AIK dalam PkM bukan sekadar penambahan simbol atau kegiatan keagamaan, melainkan pengarusutamaan nilai tauhid, rahmatan lil alamin, kemaslahatan, dakwah dan tajdid, keadilan, integritas, serta karakter profetik profesional ke dalam analisis kebutuhan, desain pemberdayaan, hubungan dengan mitra, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, luaran, dampak, serta keberlanjutan program. Dengan demikian, PkM UM Metro diharapkan semakin unggul, berkelanjutan, berdampak, dan mencerahkan.

Standar ini menjadi rujukan bagi pimpinan, LPPM, Lembaga AIK, LPM, fakultas/program, program studi, dosen, mahasiswa, reviewer, dan mitra dalam melaksanakan serta menjamin mutu integrasi AIK-PkM melalui siklus PPEPP.

Metro, 21 Januari 2026

Tim Penyusun

HALAMAN SAMPUL 1
IDENTITAS DOKUMEN 2
LEMBAR PENGESAHAN 3
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
BAB I KETENTUAN UMUM 6
BAB II LANDASAN, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP 7
BAB III PERNYATAAN DAN KRITERIA STANDAR INTEGRASI 9
BAB IV PERENCANAAN INTEGRASI AIK DALAM PKM 11
BAB V PELAKSANAAN INTEGRASI AIK DALAM PKM 13
BAB VI LUARAN, DAMPAK, DISEMINASI, DAN KEBERLANJUTAN 15
BAB VII INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 2026-2030 17
BAB VIII ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB 19
BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PPEPP 20
BAB X DOKUMEN BUKTI DAN KETENTUAN PENUTUP 22

LAMPIRAN 1 CHECKLIST INTEGRASI AIK PADA PROPOSAL PKM 24
LAMPIRAN 2 FORMAT MONITORING INTEGRASI AIK-PKM 25

BAB I
KETENTUAN UMUM

1.1 Pengertian

1) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) adalah nilai, pengetahuan, sikap, dan praktik keislaman serta Kemuhammadiyahan yang menjadi kekhasan Universitas Muhammadiyah Metro.
2) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3) Standar Integrasi AIK dengan PkM adalah kriteria internal UM Metro yang memastikan nilai, prinsip, pendekatan, proses, luaran, dampak, dan keberlanjutan AIK terintegrasi dalam keseluruhan siklus PkM.
4) Integrasi AIK adalah proses menghubungkan tauhid, ibadah, akhlak, kemaslahatan, dakwah, tajdid, Islam berkemajuan, dan karakter profetik profesional dengan substansi serta praktik PkM secara kontekstual.
5) Mitra PkM meliputi masyarakat, komunitas, Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi otonom, Amal Usaha Muhammadiyah, pemerintah, satuan pendidikan, DUDI, dan pihak lain yang terlibat sesuai kebutuhan program.
6) Profetik profesional merupakan karakter yang mengintegrasikan shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh dengan kompetensi akademik, profesional, dan tanggung jawab sosial.
7) Keberdayaan adalah perubahan terukur pada pengetahuan, keterampilan, sikap, tata kelola, kemandirian, produktivitas, kualitas layanan, kesejahteraan, dan/atau kapasitas mitra sebagai hasil PkM.
8) PPEPP adalah siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI UM Metro.

1.2 Maksud dan Fungsi

1) menjadi acuan universitas, LPPM, Lembaga AIK, LPM, fakultas/program, program studi, dosen, mahasiswa, reviewer, dan mitra dalam mengintegrasikan AIK ke dalam PkM;
2) menjamin PkM UM Metro berorientasi pada kemaslahatan, pemberdayaan, pencerahan, keadilan, kemandirian, keberlanjutan, dan dampak nyata;
3) menjamin integrasi AIK dibuktikan melalui dokumen perencanaan, proses, luaran, dampak, diseminasi, dan tindak lanjut;

4) menjadi dasar monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, akreditasi, dan peningkatan mutu PkM berbasis AIK.

BAB II
LANDASAN, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan

Standar ini disusun dengan memperhatikan landasan normatif, yuridis, strategis, dan kebijakan internal UM Metro berikut:

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah; Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah serta ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah yang relevan;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya standar luaran, proses, dan masukan PkM serta SPMI;
5) Rencana Induk Pengembangan UM Metro 2020-2030 dan Rencana Strategis UM Metro 2025-2030;
6) Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UM Metro 2025-2030, roadmap PkM, Statuta UM Metro, dokumen SPMI, pedoman PkM, kode etik, dan kebijakan internal yang berlaku.

2.2 Tujuan

1) menjamin setiap PkM relevan dengan kebutuhan masyarakat dan merefleksikan nilai AIK secara substantif, etis, dan praksis;
2) mendorong PkM yang unggul, berkelanjutan, berdampak, mencerahkan, memberdayakan, dan berbasis penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni;
3) membentuk dosen dan mahasiswa yang profetik profesional melalui pengalaman PkM yang nyata bersama masyarakat;
4) memperkuat sinergi UM Metro dengan Persyarikatan, AUM, pemerintah, DUDI, komunitas, dan mitra nasional maupun internasional;
5) menjamin mutu integrasi AIK melalui indikator, bukti, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan.

2.3 Prinsip

1) Tauhid dan rahmatan lil alamin: PkM dilandasi pengabdian kepada Allah SWT dan diarahkan pada kemaslahatan kehidupan.
2) Profetik profesional: shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh diwujudkan dalam tata kelola program, hubungan dengan mitra, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban hasil.
3) Islam berkemajuan: program bersifat mencerahkan, moderat, adaptif, solutif, berkeadaban, dan responsif terhadap masalah masyarakat.
4) Partisipatif dan memberdayakan: mitra ditempatkan sebagai subjek yang terlibat dalam identifikasi masalah, desain, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan.
5) Ilmiah dan relevan: PkM menerapkan IPTEKS secara tepat, kontekstual, berbasis kebutuhan, dan sesuai keahlian.
6) Inklusif dan berkeadilan: menghormati martabat, keberagaman, kebutuhan khusus, dan mencegah diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi.
7) Akuntabel dan berintegritas: jujur, transparan, terdokumentasi, bebas konflik kepentingan yang tidak dikelola, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8) Berkelanjutan dan berdampak: menghasilkan perubahan terukur, praktik baik, jejaring, sistem, atau produk yang dapat dipelihara dan dikembangkan mitra.

2.4 Ruang Lingkup

1) integrasi AIK pada analisis kebutuhan, penentuan tema, proposal, pemilihan mitra, metode, indikator, luaran, dan rencana keberlanjutan;
2) integrasi AIK pada pelaksanaan, pendampingan, komunikasi, keteladanan, perlindungan peserta, pengelolaan sumber daya, dan kemitraan;
3) integrasi AIK pada luaran, pengukuran dampak, diseminasi, publikasi, HKI, TTG, hilirisasi, dan pemanfaatan hasil;
4) pelibatan dosen, mahasiswa, Persyarikatan, AUM, pemerintah, DUDI, komunitas, dan mitra lain secara proporsional;
5) monitoring, evaluasi, pengendalian, peningkatan, dokumentasi, dan penjaminan mutu integrasi AIK-PkM.

BAB III
PERNYATAAN DAN KRITERIA STANDAR INTEGRASI

3.1 Pernyataan Standar Utama

1) UM Metro melalui Rektor, LPPM, Lembaga AIK, LPM, fakultas/program, dan program studi wajib memastikan PkM mengintegrasikan AIK secara proporsional sesuai bidang ilmu, kebutuhan mitra, serta visi dan misi universitas.
2) Integrasi AIK sekurang-kurangnya tampak pada orientasi nilai, etika pelaksanaan, pendekatan pemberdayaan, perilaku tim, kemanfaatan, dan tindak lanjut program.
3) Integrasi AIK tidak boleh direduksi menjadi simbol atau seremoni, tetapi harus memiliki hubungan logis dengan masalah, metode, proses, luaran, dampak, atau keberlanjutan PkM.
4) PkM yang melibatkan mahasiswa wajib menjadi wahana pembelajaran kontekstual untuk membangun kepedulian sosial, integritas, kepemimpinan, kolaborasi, dan karakter profetik profesional.
5) Standar internal ini merupakan pelampauan SN Dikti dalam kekhasan AIK dan profetik profesional, tanpa mengurangi pemenuhan standar luaran, proses, dan masukan PkM.

3.2 Dimensi Integrasi AIK

1) Dimensi filosofis: tauhid, kemaslahatan, rahmatan lil alamin, amar makruf nahi munkar, keadilan, tanggung jawab khalifah, dan Islam berkemajuan.
2) Dimensi etik: kejujuran, amanah, persetujuan dan perlindungan peserta, anti-eksploitasi, anti-diskriminasi, transparansi, perlindungan data, dan akuntabilitas.
3) Dimensi substantif: pemanfaatan perspektif dan nilai AIK untuk memperkaya analisis masalah, tujuan, materi, metode, atau solusi PkM sesuai relevansi.
4) Dimensi praksis: keteladanan, pelayanan, pendampingan, alih pengetahuan dan teknologi, penguatan komunitas, serta keterlibatan nyata Persyarikatan dan masyarakat.
5) Dimensi dampak: perubahan positif pada kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, perilaku, tata kelola, lingkungan, kualitas layanan, budaya gotong royong, dan/atau nilai keislaman yang relevan.

3.3 Standar Luaran, Proses, dan Masukan PkM

Mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, PkM UM Metro wajib memenuhi tiga kelompok standar nasional yang dioperasionalkan dengan kekhasan AIK sebagai berikut:

Kelompok Standar	Kriteria Pokok	Penguatan Integrasi AIK
Luaran	Mutu, relevansi, kemanfaatan, kontribusi terhadap visi/misi dan target dampak; akses/diseminasi hasil secara tepat.	Luaran menunjukkan kemaslahatan, keberdayaan, pencerahan, profetik profesional, serta bukti pemanfaatan yang dapat diverifikasi.
Proses	Perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian; kode etik; HKI; kerja sama; diseminasi.	Setiap tahap menerapkan shiddiq, amanah, fathanah, tabligh, partisipasi mitra, perlindungan peserta, dan etika sosial-keagamaan yang relevan.
Masukan	Akses sarana-prasarana, pembiayaan, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen, serta sistem TIK yang andal.	Sumber daya mendukung PkM yang inklusif, aman, akuntabel, terdokumentasi, dan mampu menguatkan kemitraan serta keberlanjutan program.

BAB IV
PERENCANAAN INTEGRASI AIK DALAM PKM

4.1 Analisis Kebutuhan dan Penentuan Tema

1) Setiap PkM didahului analisis kebutuhan mitra menggunakan data baseline, observasi, wawancara, diskusi, survei, atau metode lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2) Analisis kebutuhan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya, keagamaan, teknologi, tata kelola, dan aspek lain sesuai karakter mitra.
3) Tema PkM dipilih berdasarkan kebutuhan nyata dan roadmap PkM UM Metro, serta dikaitkan dengan AIK secara kontekstual tanpa memaksakan substansi yang tidak relevan.
4) Program dapat diarahkan pada isu prioritas Renstra PkM seperti pendidikan dan literasi digital, kesehatan, ekonomi kreatif/UMKM, TTG dan infrastruktur, lingkungan/energi terbarukan, advokasi kebijakan, komunikasi publik, serta pemberdayaan Persyarikatan/AUM.

4.2 Proposal dan Desain Program

1) Proposal sekurang-kurangnya memuat masalah dan kebutuhan mitra, tujuan, bentuk integrasi AIK, metode pemberdayaan, jadwal, anggaran, indikator hasil/dampak, luaran, risiko, keberlanjutan, dan pembagian peran.
2) Integrasi AIK dapat dinyatakan pada latar belakang, tujuan, pendekatan, materi, metode, indikator perubahan, kemitraan, luaran, dan strategi keberlanjutan.
3) Desain program mengutamakan keterlibatan aktif mitra dan mencegah ketergantungan melalui alih pengetahuan, alih keterampilan, kader lokal, penguatan tata kelola, atau pengembangan usaha/produk.
4) Desain wajib memperhatikan keamanan, kesehatan, perlindungan data, etika, keberlanjutan lingkungan, dan potensi dampak yang tidak diinginkan.

4.3 Seleksi dan Penetapan

1) Seleksi proposal dilakukan objektif, transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan.
2) Kriteria review mencakup relevansi masalah, kualitas desain, ketepatan penerapan IPTEKS, mutu integrasi AIK, partisipasi mitra, keterlibatan mahasiswa, kewajaran anggaran, luaran, dampak, dan keberlanjutan.

3) Integrasi AIK dinilai secara substantif dan kontekstual, tidak semata-mata berdasarkan simbol atau banyaknya kegiatan keagamaan.
4) Penetapan penerima pendanaan/dukungan didokumentasikan melalui mekanisme resmi LPPM dan sistem informasi PkM UM Metro.

BAB V
PELAKSANAAN INTEGRASI AIK DALAM PKM

5.1 Ketentuan Pelaksanaan

1) Pelaksanaan wajib sesuai proposal, kontrak, kesepakatan mitra, jadwal, anggaran, kaidah ilmiah, kode etik, dan standar PkM.
2) Pelaksana menunjukkan keteladanan profetik profesional melalui kejujuran, disiplin, kompetensi, komunikasi santun, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap mitra.
3) Kegiatan bersifat partisipatif, dialogis, inklusif, aman, bebas kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan eksploitasi.
4) Materi AIK digunakan sesuai tujuan, konteks, karakter mitra, dan kompetensi pelaksana serta tidak mengurangi mutu substansi keilmuan utama.
5) Seluruh proses dan kontribusi pihak terkait didokumentasikan melalui logbook, daftar hadir, materi, dokumentasi, produk, berita acara, data baseline-endline, atau bukti sah lainnya.

5.2 Pelibatan Mahasiswa

1) Mahasiswa dapat dilibatkan sebagai anggota tim dengan pembagian tugas, bimbingan, tanggung jawab, dan pengakuan kontribusi yang jelas.
2) Pelibatan mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan kompetensi akademik, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, kepekaan sosial, serta karakter profetik profesional.
3) PkM mahasiswa yang memperoleh pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sesuai kebijakan akademik UM Metro.
4) Kontribusi mahasiswa pada laporan, publikasi, produk, HKI, atau luaran lain diakui secara adil berdasarkan kontribusi dan ketentuan yang berlaku.

5.3 Kemitraan Persyarikatan dan Masyarakat

1) UM Metro mendorong kemitraan dengan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting Muhammadiyah, Ortom, AUM, pemerintah, DUDI, desa/kelurahan, sekolah, UMKM, komunitas, NGO, perguruan tinggi, dan mitra internasional.

2) Kemitraan dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati, kemanfaatan, kejelasan peran, keberlanjutan, dan tanggung jawab bersama.
3) Mitra dilibatkan dalam identifikasi masalah, validasi program, pelaksanaan, penilaian manfaat, pemanfaatan hasil, dan rencana tindak lanjut.
4) Kerja sama yang melibatkan sumber daya, data, HKI, publikasi, pembiayaan, dan pemanfaatan produk diatur secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.4 Etika, Integritas, dan Perlindungan

1) PkM wajib menjunjung kode etik PkM dan integritas akademik.
2) Pelaksana dilarang memanipulasi data, mengklaim capaian yang tidak terbukti, menyalahgunakan dana, mengeksploitasi mitra, atau menggunakan data/dokumentasi tanpa dasar yang sah.
3) Penggunaan data pribadi, foto, rekaman, testimoni, dan informasi sensitif memperhatikan persetujuan, tujuan penggunaan, keamanan, kerahasiaan, dan ketentuan hukum.
4) Apabila PkM menghasilkan HKI, produk, modul, teknologi, atau karya bersama, kepemilikan dan pemanfaatannya diatur secara adil sesuai peraturan dan perjanjian para pihak.

BAB VI
LUARAN, DAMPAK, DISEMINASI, DAN KEBERLANJUTAN

6.1 Luaran dan Dampak

1) Luaran PkM harus memenuhi mutu, relevansi, dan kemanfaatan serta mendukung visi, misi, dan target dampak UM Metro.
2) Luaran dapat berupa peningkatan kapasitas mitra, modul, media, model pemberdayaan, TTG, produk inovasi, publikasi, HKI, rekomendasi kebijakan, jejaring, atau bentuk sah lainnya.
3) Luaran integrasi AIK dapat berupa penguatan karakter, praktik baik, tata kelola, literasi keislaman, dakwah digital, kaderisasi, ekonomi umat, kepedulian sosial-lingkungan, atau bentuk lain yang relevan.
4) Dampak diukur berdasarkan perubahan yang dapat dibuktikan pada mitra dan tidak hanya berdasarkan jumlah kegiatan atau dokumen administratif.

6.2 Diseminasi dan Pemanfaatan

1) Hasil PkM didiseminasikan melalui forum ilmiah, jurnal/prosiding, repositori, media institusi, media masyarakat, pameran, seminar, forum Persyarikatan, atau kanal lain yang sesuai.
2) UM Metro memaksimalkan akses masyarakat terhadap hasil PkM, terutama yang didanai pemerintah, melalui lisensi terbuka dan/atau mekanisme akses yang tepat sepanjang tidak bertentangan dengan perlindungan data, kepentingan umum, dan HKI.
3) Diseminasi menjunjung akurasi, kejujuran, penghormatan terhadap martabat mitra, ketentuan kepenulisan, dan komunikasi yang mencerahkan.
4) Produk dan praktik baik didorong untuk direplikasi, diadopsi, atau dikembangkan oleh mitra lain apabila layak.

6.3 Keberlanjutan dan Hilirisasi

1) Setiap PkM memiliki rencana keberlanjutan yang proporsional dengan jenis, durasi, dan karakter program.
2) Keberlanjutan dapat diwujudkan melalui kader lokal, kelompok penggerak, SOP, modul, alih teknologi, model bisnis, dukungan kebijakan, jejaring, pendanaan lanjutan, pusat kemitraan tematik, atau integrasi ke program mitra.

3) PkM didorong menghilirkan hasil penelitian menjadi paket implementasi, TTG, model, media, sistem, produk inovasi, atau rekomendasi kebijakan yang siap dimanfaatkan masyarakat.
4) Keberlanjutan dan pemanfaatan hasil dievaluasi pascaprogram apabila relevan dan menjadi dasar prioritas pendanaan serta pengembangan program berikutnya.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 2026-2030

7.1 Indikator Minimum Internal

1) 100% skema PkM internal yang relevan memiliki ruang penilaian keterkaitan program dengan visi-misi UM Metro, nilai AIK, kemaslahatan, kebutuhan masyarakat, dan dampak.
2) 100% PkM yang dinyatakan terintegrasi AIK memiliki bukti integrasi pada proposal dan/atau dokumen pelaksanaan serta laporan hasil.
3) 100% PkM yang melibatkan mitra memiliki bukti analisis kebutuhan/validasi mitra dan bentuk partisipasi mitra.
4) 100% program yang dimonitor memiliki catatan temuan dan tindak lanjut apabila terdapat ketidaksesuaian.
5) 100% luaran dan klaim dampak PkM yang dilaporkan dapat diverifikasi melalui bukti yang memadai.
6) 100% program PkM yang menggunakan data pribadi atau dokumentasi sensitif menerapkan mekanisme persetujuan dan perlindungan data yang relevan.

7.2 Target Strategis 2026-2030

Target berikut mengoperasionalkan Renstra UM Metro 2025-2030 dan Renstra PkM UM Metro 2025-2030 yang berkaitan langsung dengan integrasi AIK-PkM. Target tahunan dapat diperinci melalui Renop/RKAT tanpa menurunkan target Renstra.

Indikator	2026	2027	2028	2029	2030	Bukti
Program PkM menerapkan TTG berbasis kebutuhan mitra	10%	20%	30%	40%	50%	Renstra UM Metro; laporan PkM, bukti TTG dan adopsi mitra
Pemberdayaan masyarakat sosial yang mencerahkan	2 kegiatan	2	2	2	2	Program Lembaga AIK/PkM, laporan dampak

Indikator	2026	2027	2028	2029	2030	Bukti
Mitra kerja sama bidang pengembangan AIK	3 mitra	3	5	7	10	MoU/MoA/IA, laporan pelaksanaan
Program kemitraan bidang AIK per tahun	2 program	2	2	2	2	Dokumen program dan laporan kemitraan
Implementasi AIK dalam kegiatan Catur Dharma	2 implementasi	3	4	4	4	Bukti program, laporan, luaran/dampak
Program PkM kolaboratif berbasis keahlian dosen dan mahasiswa	20%	30%	40%	50%	50%	SK tim, proposal, laporan, data mahasiswa
Mitra binaan yang terberdaya dan mandiri	30 mitra	32	34	36	36	Data baseline-endline, survei/validasi mitra
Paket hasil penelitian yang dikemas menjadi paket PkM	25 paket	35	45	60	80	Katalog/paket hilirisasi, laporan implementasi
Produk penelitian diterapkan/uji terap pada masyarakat	20 mitra	30	40	50	60	Berita acara implementasi dan evaluasi mitra
Integrasi PkM dengan perkuliahan berbasis proyek	3 MK	5	7	10	12	RPS, laporan proyek, rekognisi mahasiswa
Dosen pengabdi berperan pada kancah nasional/internasional	2	3	3	4	5	Surat tugas, sertifikat, hibah/kolaborasi, publikasi

BAB VIII
ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB

8.1 Pembagian Tanggung Jawab

Pelaksana	Tanggung Jawab Utama
Rektor	Menetapkan standar, kebijakan, dukungan sumber daya, pendanaan, dan tindak lanjut strategis integrasi AIK-PkM.
Wakil Rektor terkait	Mengoordinasikan kebijakan lintas unit dan memastikan keterpaduan AIK, PkM, akademik, dan kerja sama.
LPPM	Mengelola roadmap, skema, panduan, proposal, review, kontrak, pelaksanaan, monev, luaran, hilirisasi, sistem informasi, dan dokumentasi PkM.
Lembaga AIK	Memberikan rujukan substansi AIK, pembinaan, pendampingan, pemetaan tema, serta penguatan jejaring Persyarikatan/AUM.
LPM	Memvalidasi standar, melaksanakan AMI, mengevaluasi PPEPP, dan memberikan rekomendasi peningkatan.
Fakultas/Program/Prodi	Mengintegrasikan AIK-PkM dalam roadmap, program kerja, pembinaan dosen, pelibatan mahasiswa, perkuliahan berbasis proyek, dan kemitraan.
Reviewer	Menilai mutu ilmiah, integrasi AIK, kebutuhan mitra, kelayakan dampak, anggaran, etika, dan keberlanjutan secara objektif dan bebas konflik kepentingan.
Dosen/Pelaksana	Menjamin mutu substansi, integritas, etika, penggunaan dana, hubungan dengan mitra, dokumentasi, luaran, dampak, dan tindak lanjut.
Mahasiswa	Melaksanakan tugas secara etis, disiplin, terdokumentasi, menghormati nilai AIK dan martabat mitra, serta mengikuti bimbingan dosen.
Mitra	Memvalidasi kebutuhan, berpartisipasi dalam pelaksanaan dan evaluasi, memberikan umpan balik,

Pelaksana	Tanggung Jawab Utama
	serta mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan hasil.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PPEPP

9.1 Monitoring dan Evaluasi

1) Monitoring memastikan kesesuaian antara kebutuhan mitra, proposal, integrasi AIK, pelaksanaan, anggaran, dokumentasi, luaran, risiko, target dampak, dan keberlanjutan.
2) Monitoring dapat dilakukan pada tahap awal, tengah, akhir, dan pascaprogram sesuai karakter dan risiko PkM.
3) Evaluasi sekurang-kurangnya menilai relevansi integrasi AIK, kualitas pelaksanaan, keteladanan tim, partisipasi mitra, kemanfaatan, keberlanjutan, dan bukti dampak.
4) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar pembinaan, tindakan korektif, penguatan luaran, kelanjutan pendanaan, replikasi, hilirisasi, dan peningkatan standar.

9.2 Siklus PPEPP

Tahap	Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar, indikator, pedoman, SOP, target, instrumen, skema, dan sumber daya integrasi AIK-PkM melalui keputusan yang sah.
Pelaksanaan	Mengimplementasikan standar dalam analisis kebutuhan, proposal, seleksi, kontrak, pelaksanaan, luaran, diseminasi, pemanfaatan, dan keberlanjutan.
Evaluasi	Melakukan monitoring, evaluasi diri, survei mitra, asesmen luaran/dampak, AMI, dan triangulasi bukti.
Pengendalian	Menganalisis temuan dan akar masalah, menetapkan tindakan korektif/pencegahan, PIC, tenggat, serta verifikasi efektivitas.
Peningkatan	Meningkatkan mutu kebijakan, skema, kapasitas pelaksana, kemitraan, digitalisasi, luaran, dampak, dan target berdasarkan hasil evaluasi dan praktik baik.

9.3 Rapat Tinjauan Manajemen

LPPM, Lembaga AIK, LPM, dan unit terkait membahas capaian indikator, hasil monev/AMI, ketidaksesuaian, keluhan mitra, risiko, efektivitas kemitraan, mutu luaran, dampak, pendanaan, serta kebutuhan peningkatan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun atau dalam forum tinjauan manajemen yang relevan. Hasil pembahasan dituangkan dalam rencana tindak lanjut dengan penanggung jawab, target, dan batas waktu yang jelas.

BAB X
DOKUMEN BUKTI DAN KETENTUAN PENUTUP

10.1 Dokumen Bukti Pemenuhan Standar

1) Dokumen perencanaan: Renstra UM Metro, Renstra/roadmap PkM, standar, pedoman, SOP, RKT/RKAT, skema, kalender, proposal, analisis kebutuhan, baseline, dan dokumen kemitraan.
2) Dokumen pelaksanaan: kontrak, surat tugas, kerja sama, logbook, daftar hadir, materi, dokumentasi, bukti pelibatan mahasiswa, penggunaan dana, data kegiatan, dan produk.
3) Dokumen penilaian: instrumen review, hasil monev, survei mitra, laporan kemajuan, laporan akhir, berita acara, rekomendasi, dan bukti tindak lanjut.
4) Dokumen luaran dan dampak: publikasi, HKI, modul, media, TTG, model pemberdayaan, rekomendasi kebijakan, bukti adopsi, data perubahan mitra, dokumentasi diseminasi, dan bukti keberlanjutan.
5) Dokumen penjaminan mutu: hasil AMI, evaluasi PPEPP, rapat tinjauan manajemen, tindakan korektif, dan bukti peningkatan standar.

10.2 Instrumen Minimum

1) checklist integrasi AIK pada proposal PkM;
2) rubrik review integrasi AIK-PkM;
3) format analisis kebutuhan dan baseline mitra;
4) format monitoring pelaksanaan, integritas, dan partisipasi mitra;
5) instrumen evaluasi luaran, dampak, kepuasan/keberdayaan mitra, dan keberlanjutan;
6) matriks pemetaan target Renstra, roadmap PkM, program kerja, indikator, dan bukti capaian.

10.3 Pemberlakuan dan Peninjauan

1) Standar Integrasi AIK dengan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 berlaku bagi seluruh unit dan pihak terkait sejak ditetapkan melalui keputusan yang sah.

2) Unit kerja menyesuaikan roadmap, panduan, SOP, instrumen, skema, sistem informasi, dan dokumen mutu PkM dengan standar ini sesuai masa transisi yang ditetapkan.
3) Standar ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan regulasi, Renstra, kebijakan Persyarikatan, hasil audit, kebutuhan masyarakat, perkembangan IPTEKS, atau kebutuhan peningkatan mutu.
4) Ketentuan teknis yang belum diatur dapat ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Rektor, pedoman LPPM/Lembaga AIK, SOP, atau instrumen mutu yang relevan.

LAMPIRAN 1 CHECKLIST INTEGRASI AIK PADA PROPOSAL PKM

No	Aspek	Status	Catatan
1	Kebutuhan mitra didukung data/baseline yang memadai	☐ Ya ☐ Tidak	
2	Keterkaitan dengan roadmap PkM dan isu prioritas UM Metro jelas	☐ Ya ☐ Tidak	
3	Nilai/perspektif AIK relevan dan substantif	☐ Ya ☐ Tidak	
4	Pendekatan pemberdayaan partisipatif dan mencegah ketergantungan	☐ Ya ☐ Tidak	
5	Etika, perlindungan peserta/data, dan risiko diperhatikan	☐ Ya ☐ Tidak	
6	Pelibatan mahasiswa dan pembagian peran jelas	☐ Ya ☐ Tidak	
7	Luaran dan dampak terukur serta dapat diverifikasi	☐ Ya ☐ Tidak	
8	Rencana keberlanjutan/hilirisasi realistis	☐ Ya ☐ Tidak	
9	Rencana kemitraan, HKI, dan diseminasi jelas bila relevan	☐ Ya ☐ Tidak	
10	Bukti integrasi AIK dapat ditelusuri dalam proposal	☐ Ya ☐ Tidak	

LAMPIRAN 2 FORMAT MONITORING INTEGRASI AIK-PKM

Aspek Monitoring	Temuan/Bukti	Tindak Lanjut
Kesesuaian pelaksanaan dengan proposal/kontrak		
Penerapan nilai profetik profesional oleh tim		
Partisipasi dan kepuasan mitra		
Kepatuhan etik dan perlindungan data		
Penggunaan dana dan sumber daya		
Keterlibatan mahasiswa		
Capaian luaran sementara		
Bukti perubahan/dampak awal		
Risiko/kendala dan tindakan korektif		
Rencana keberlanjutan/hilirisasi		